



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 015/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 015/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan :

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Namang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 02 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,


Saharullah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 015/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DI KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NAMANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BELILIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Andri	L	Desa Belilik RT.001
2	Simson Rumah Faisal	L	Desa Belilik RT.001
3	Madi	L	Desa Belilik

B. DESA NAMANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Nurmansyah	L	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Ahmad B. Kusuma	L	Desa Namang RT.002
3	Eka Darmawati	P	Jl. Koba KM.25 RT.005

C. DESA JELUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Yoneka	P	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Yulandra	P	Desa Jelutung RT.004
3	Robet	L	Desa Jelutung RT.009

D. DESA CAMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopan Sopian	L	Desa Cambai RT.003
2	Andika	L	Desa Cambai RT.003
3	Ria Puspita Sari	P	Desa Cambai RT.006

E. DESA CAMBAI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sukandi	L	Desa Cambai Selatan
2	Yudi Wijaya	L	Desa Cambai Selatan RT.001
3	Imam	L	Desa Cambai Selatan RT.007

F. DESA KAYU BESI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hendra	L	Dusun Kayu Besi II
2	Blasius	L	Dusun Kayu Besi RT.007
3	Su Yin	P	Dusun Kayu Besi I

G. DESA BASKARA BHAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Dobi Sonsa	L	Dusun Tanah Merah
2	Yuhandi	L	Dusun Tanah merah
3	Aprianto Sandopa	L	Dusun Tanah Merah

H. DESA BUKIT KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	M. Makrub	L	Desa Bukit Kijang
2	Yudanri	L	Desa Bukit Kijang
3	Munir	L	Desa Bukit Kijang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah